



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, dipandang perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4350);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
3. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
5. Kelompok adalah Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.
6. Sub Kelompok adalah Sub Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.

BAB II  
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
DINAS

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah dengan penjabaran tugas pokok sebagai berikut:

- (1) menetapkan penerbitan izin dan usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- (2) menetapkan penerbitan Menetapkan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- (3) menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- (4) menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- (5) menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- (6) mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah dalam 1 (satu) kabupaten;
- (7) mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- (8) mengoordinasikan pemberdayaan Usaha Mikro yang di lakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- (9) mengoordinasikan pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala Usaha Mikro menjadi usaha kecil; dan
- (10) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- (11) menetapkan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan; dan
- (12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
KELOMPOKPENDUKUNG

Pasal 3

Kelompok pendukung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan yang terdiri atas 2 (dua) Sub kelompok sebagai berikut:

- (1) Sub kelompok Tata Usaha  
Sub kelompok Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan memberikan pelayanan ketatausahaan.
- (2) Sub kelompok Keuangan dan Penyusunan Program  
Sub kelompok Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas pokok menyusun rencana program kegiatan dalam pelaporan pelaksanaan program kegiatan serta menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan.

Bagian Ketiga  
KELOMPOK KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Kelompok Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- (1) memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- (2) memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- (3) mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- (4) mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- (5) mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- (6) mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- (7) mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten;
- (8) mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten;

- (9) mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- (10) mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat menurut penilaian koperasi;
- (11) mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- (12) mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- (13) mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan
- (14) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

Sub kelompok Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- (1) menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
- (2) menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
- (3) menganalisa berkas berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
- (4) menganalisa berkas pembubaran koperasi;
- (5) merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- (6) merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- (7) menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat; dan
- (8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

Sub kelompok Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- (1) menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;
- (2) menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi;

- (3) merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi; dan
- (4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

Sub kelompok Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- (1) merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
- (2) menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- (3) menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- (4) merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
- (5) merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; dan
- (6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

#### Pasal 8

Kelompok Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- (1) mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- (2) mengoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- (3) mempromosikan akses dasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
- (4) mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- (5) mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- (6) mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;

- (7) mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi; dan
- (8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

Sub kelompok Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- (1) merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- (2) membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- (3) mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional; dan
- (4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

Sub kelompok Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- (1) mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- (2) merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi; dan
- (3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

Sub kelompok Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- (1) merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- (2) menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
- (3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
KELOMPOK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Pasal 12

Kelompok Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- (1) mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro;
- (2) mempromosikan akses pasar bagi produk Usaha Mikro di tingkat lokal dan nasional;
- (3) mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro;
- (4) mengoordinasikan pemberdayaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- (5) mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala Usaha Mikro menjadi usaha kecil;
- (6) mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan; dan
- (7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Sub kelompok Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- (1) merancang akses pasar bagi produk Usaha Mikro di tingkat lokal dan nasional;
- (2) menganalisis data Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK); dan
- (3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Sub kelompok Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- (1) mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro;
- (2) merencanakan pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala Usaha Mikro menjadi usaha kecil;
- (3) merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro; dan
- (4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Sub kelompok Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas pokok merencanakan pengembangan kewirausahaan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR..68

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA